


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT




RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025-2029



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
NOMOR: KEP/ 285 /VIII/2025 TANGGAL 25 AGUSTUS 2025



RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025-2029



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
NOMOR: KEP/ 285 /VIII/2025 TANGGAL 25 AGUSTUS 2025



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Nomor: Kep/ 285 /VIII/2025

tentang

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025-2029

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, maka disusun Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/814/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan.....

8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/778/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2029.**

1. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dimaksud, berlaku untuk seluruh jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Strategis;
3. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
4. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal: 25 Agustus 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



PIET RISMANTO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, dan C.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR GRAFIK | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| A. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Kondisi Umum..... | 1 |
| 2. Potensi dan Permasalahan..... | 8 |
| a. Potensi dan Permasalahan Internal | 8 |
| b. Potensi dan Permasalahan Eksternal..... | 12 |
| 3. Analisis SWOT | 30 |
| | |
| B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... | 32 |
| 1. Visi Polri | 33 |
| 2. Visi Polda Kalbar..... | 34 |
| 3. Misi Polri | 34 |
| 4. Misi Polda Kalbar | 35 |
| 5. Tujuan Polri..... | 36 |
| 6. Tujuan Polda Kalbar | 36 |
| 7. Sasaran Strategis Polri | 37 |
| 8. Sasaran Strategis Polda Kalbar | 38 |
| 9. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis Polri... | 38 |
| 10. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis Polda Kalbar..... | 39 |
| 11. Pentahapan Kebijakan..... | 40 |
| | |
| C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 40 |
| 1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar | 40 |
| 2. Kerangka Regulasi | 57 |
| 3. Kerangka Kelembagaan | 60 |
| | |
| D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 64 |
| 1. Target Kinerja | 64 |
| 2. Kerangka Pendanaan | 66 |
| | |
| E. PENUTUP | 66 |
| 1. Kaidah Pelaksana | 68 |
| 2. Autentikasi dan Distribusi | 68 |

ii LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
NOMOR : KEP/ 285 /VIII/2025
TANGGAL: 25 AGUSTUS 2025

Lampiran B : MATRIKS KINERJA POLRI TAHUN 2025-2029

Lampiran C : KERANGKA PENDANAAN POLRI TAHUN 2025-2029

Lampiran D : KERANGKA REGULASI POLRI TAHUN 2025-2029

Lampiran E : KERANGKA KELEMBAGAAN POLRI TAHUN 2025-2029

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024 | 2 |
| 2. | Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024 | 4 |
| 3. | Jumlah Laka dan Korban Meninggal Dunia 2020-2024 | 5 |
| 4. | Jumlah Kasus Kejahatan Tahun 2020-2024 | 6 |
| 5. | Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020-2024..... | 7 |
| 6. | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kalbar..... | 12 |
| 7. | Indeks Pembangunan Manusia Kalbar | 13 |

RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2029

A. PENDAHULUAN


1. Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi yang dilakukan oleh Polda Kalbar. Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) tahun 2020-2024.

Kinerja Polda Kalbar pada periode 2020-2024 menjadi acuan bagi rencana strategis (Renstra) Polda Kalbar pada periode 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kinerja Polri akan digambarkan dalam empat aspek utama yaitu, Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Indeks penegakan hukum (Gakkum), dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Polri bagi masyarakat luas.

Pertama, indeks keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Polri dalam memberikan jaminan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri. Kinerja ini akan berdampak pada kontribusi Polri pada pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam). Kinerja Indeks Kamtibmas masyarakat cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut, dikarenakan capaian kinerja pada indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum cenderung mengalami penurunan kinerja meskipun telah

mencapai target sepanjang periode 2020-2024. Hal ini disebabkan karena indeks Kamtibmas terhubung secara linier dan berjenjang pada setiap komponen yang ada di dalam indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum.




Grafik 1. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kamtibmas mendapatkan nilai melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi penurunan realisasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Hal ini dimungkinkan terjadi karena target yang ditetapkan cenderung lebih rendah dibandingkan kemampuan yang dimiliki Polri. Keberhasilan Polri dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang aman dan kondusif, didukung oleh beberapa program/kegiatan yang dilakukan Polda Kalbar, di antaranya: (1) melakukan imbauan disiplin pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas; 2) mengimplementasikan strategi Bhabinkamtibmas melalui desa sentuhan, desa pantauan dan desa binaan serta meningkatkan jumlah FKPM/Pokdar; (3) meningkatkan *respon time* kehadiran Polri di TKP; (4) mengoptimalkan pengamanan di jalur perairan Kalbar; (5) pengamanan objek vital dan target rentan; (6) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintegritas tinggi; (7) reduksi potensi gangguan; (8) crime rate.

Sepanjang


Sepanjang periode 2020-2024, Polda Kalbar telah berhasil menjaga situasi Kamtibmas tepat kondusif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Selain itu, pada tahun 2020 juga Polda Kalbar berhasil mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, mengendalikan aksi unjuk rasa terhadap protes *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja dan menjaga stabilitas keamanan secara umum. Pada 2021, Polri berhasil menurunkan gangguan Kamtibmas dengan pendekatan kemitraan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda melalui kegiatan seperti sistem keamanan lingkungan (Siskamling), patroli dialogis, dan problem *solving* untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Peran tersebut didukung dan dipertegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Pada tahun 2022, Polri terus memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta mendorong masyarakat berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang kondusif di berbagai daerah. Pada 2023-2024, Polda Kalbar berhasil menjaga kondisi dan situasi Kamtibmas tepat kondusif di seluruh Provinsi Kalbar melalui Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk memastikan kondisi tetap kondusif menjelang dan selama periode pemilihan umum.

Kedua, kondisi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Polda Kalbar dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Kinerja ini diukur dari 10 indikator kinerja yang menjadi pembentuk indeks Harkamtibmas, dimana kinerja Indeks Harkamtibmas telah mencapai target sepanjang periode 2020-2024 meskipun pada periode yang sama juga cenderung mengalami penurunan berturut-turut karena sebagian besar kinerja indikator pembentuk Indeks Harkamtibmas berada pada rentang 90–100%.



Grafik 2. Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Harkamtibmas mendapatkan nilai melebihi target, meskipun terjadi penurunan realisasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Hal ini dimungkinkan terjadi karena target yang ditetapkan cenderung lebih rendah dibandingkan kemampuan yang dimiliki Polri. Penurunan kinerja indeks Harkamtibmas disebabkan karena kinerja *Road Safety Index*, di mana peningkatan jumlah kendaraan bermotor dibanding tahun 2023 dari 3.180.809 unit menjadi 3.377.294 unit pada tahun 2024 atau naik sebanyak 196.485 unit (5,8%) dan populasi penduduk Kalbar sebesar 1,22% (data Kalbar dalam angka tahun 2024-2025) berkontribusi meningkatkan jumlah laka. Kondisi ini menunjukkan bahwa berkendara di jalan raya menjadi tidak aman disebabkan karena jumlah Laka lintas dan korban yang meninggal dunia meningkat dengan signifikan khususnya pada tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023-2024 jumlah laka dan korban meninggal dunia stagnan.




Grafik 3. Jumlah Laka dan Korban Meninggal Dunia 2020-2024

Polda Kalbar sudah melakukan beberapa upaya yang dapat menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban meninggal dunia dengan (1) menyelenggarakan operasi Lalu Lintas yang tematik, (2) menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu lintas, (3) melakukan kajian *blackspot* dan *trouble spot* kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan membangun komunitas di area tersebut; (4) melaksanakan giat penindakan pelanggaran secara selektif di daerah rawan kecelakaan lalu lintas, (5) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi *Traffic Accident Analysis (TAA)*, (6) membangun sistem uji SIM yang berbasis pada kompetensi keselamatan, (7) sosialisasi dan kampanye tentang budaya tertib berlalu lintas, (8) melanjutkan program “Stop Pelanggaran, Kecelakaan dan Keselamatan untuk Kemanusiaan”, dan (9) koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* untuk menangani permasalahan yang terjadi di jalan maupun kendaraan dan orang yang melintas yang dapat menyebabkan kecelakaan dan mensosialisasikan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, peningkatan kinerja Indeks Harkamtibmas disebabkan karena kinerja *crime rate*, di mana jumlah kasus kejahatan yang terjadi meningkat namun tidak signifikan sebanyak 19,41%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sepanjang periode 2020-2024 Provinsi Kalbar

Khususnya.....


khususnya di kota-kota besar menjadi tidak aman. Hal ini didukung oleh banyaknya tindak kejahatan atau kasus hukum yang terjadi baik di lingkungan tempat tinggal ataupun tidak, serta yang dilakukan oleh orang terdekat, keluarga ataupun tidak.



Grafik 4. Jumlah Kasus Kejahatan Tahun 2020-2024

Secara umum, sepanjang periode 2020-2024 Polda Kalbar telah melakukan upaya terbaik dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2020-2024, Polri juga berperan dalam pengendalian pandemi *Covid-19* melalui penegakan protokol kesehatan dan dukungan pelaksanaan vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional melalui pengamanan distribusi logistik dan bantuan sosial dan pengamanan perayaan natal dan tahun baru untuk pengawasan arus mudik dan mencegah kerumunan, serta pengamanan Pemilu, pengamanan Pilkada, Operasi Lilin, Operasi Ketupat, Operasi Zebra, Operasi Mantap Brata dan berbagai program pembangunan. Pada tahun 2023-2024, fokus utama Polda Kalbar dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi mendukung program pemerintah dalam menjaga harga bahan pokok dan mencegah aksi spekulasi pasar, dan pemberantasan kejahatan siber, Narkoba, dan terorisme. Selain itu, Polda Kalbar juga telah menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* untuk mendukung penegakan hukum berlalu lintas berbasis teknologi.

Ketiga, Penegakan hukum secara berkeadilan mencerminkan kinerja Polri dalam dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan atau kasus hukum. Kinerja ini dari 6 indikator kinerja yang menjadi pembentuk indeks Gakkum, di mana kinerja Indeks Gakkum telah mencapai target sepanjang periode 2020-2024.



Grafik 5. Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Gakkum mendapatkan nilai melebihi target, demikian pula dengan peningkatan realisasi kinerja sepanjang periode 2020-2024. Secara umum, kinerja Polda Kalbar dalam bidang penegakan hukum menunjukkan hasil yang baik dengan rerata penyelesaian atau penanganan perkara tindak pidana atau kejahatan secara keseluruhan cenderung lebih banyak dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu di atas 100% sepanjang periode 2020-2024. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai macam upaya, di antaranya melakukan *Interview, Surveillance, Undercover, lidik online dan cyber patrol* yang hasilnya menjadi data pendukung yang dapat dijadikan landasan dan bahan informasi dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut, memutus mata rantai dan mengungkap jaringan peredaran Narkoba, menyamakan persepsi dengan JPU terhadap perkara yang ditangani guna mempercepat penyelesaian perkara, kolaborasi dan kerja sama dengan instansi.....

instansi/badan/lembaga penegak hukum di luar negeri terkait penanganan kejahatan ekonomi dan khusus yang bersifat transnasional. Keberhasilan kinerja penegakan hukum tidak terlepas dari penerapan prinsip kerja untuk, **Responsif, Partnership, dan Solutif.**

2. **Potensi dan Permasalahan**

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. **Potensi dan Permasalahan Internal**

Hasil analisis kekuatan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polri yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini, terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polda Kalbar. Pertama, sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagai panduan objektif kinerja Polri dalam penyimpangan. Kedua, penguatan atas budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada pelaksanaan setiap tugas kepolisian melalui Sasaran Strategis *Grand Strategy* Polri periode I (2025-2029). Ketiga, tingginya tingkat kebanggaan SDM Polda Kalbar terhadap institusi Polri dapat melahirkan loyalitas dan identitas organisasi yang memperkuat usaha pencegahan dini Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada proses cegah, terdapat satu poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh Polda Kalbar, di mana terdapat 51 SDM Polda Kalbar yang bertugas membina karier di luar struktur Polri pada Kementerian/Lembaga/Pemda/Instansi/BUMN/Swasta yang dapat menjadi modal sosial Polri dalam memastikan kondusifitas Kamtibmas di Provinsi Kalimantan Barat.

Pada.....

Pada proses penindakan, terdapat 2 (dua) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, jaringan struktur organisasi Polda Kalbar yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota memudahkan untuk koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Kedua, setiap fungsi dari proses penyelidikan, penyidikan dan penegakan hukum di Polda Kalbar sudah didukung oleh teknologi digital yang memudahkan Polri untuk bekerja secara efektif dan efisien.

1) analisis kelemahan internal berdasarkan rantai nilai

Beberapa analisis kelemahan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polda Kalbar yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini terdapat satu poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh Polda Kalbar, yaitu belum optimalnya internalisasi budaya integritas (zona WBK dan WBBM) hingga ke level Polres. Saat ini baru ada 4 Polres yang berstatus WBK (Polresta Pontianak, Polres mempawah, Polres sambas dan Polres singkawang) sedangkan untuk WBBM belum ada. Pada proses cegah juga terdapat satu poin rangkuman kelemahan yang dimiliki, yaitu Polda Kalbar terdiri dari 1 Polresta dan 13 Polres dengan jumlah 156 Polsek meliputi 153 Polsek dan 3 Polsek Kawasan. Sedangkan Provinsi Kalbar memiliki 174 kecamatan, dari 174 kecamatan baru tersedia 153 Polsek. Dengan demikian masih terdapat 21 kecamatan yang belum mempunyai Polsek. Selanjutnya dari 12 kecamatan sudah terbentuk 11 Polsubsektor sebagai cikal bakal terbentuknya Polsek. Hal ini tentu berpotensi menyulitkan tugas pencegahan kejahatan di kota maupun kabupaten sampai dengan di perdesaan.

Pada proses penindakan terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh Polda Kalbar. Pertama, Budaya mekanistik merintangai keterbukaan saluran komunikasi dan transparansi arus informasi Polri, sehingga berpotensi menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan

hukum.....

hukum. Kedua, diperlukan penguatan pondasi penanganan perkara berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*). Ketiga, penguatan ketegasan dan keadilan dalam penanganan perkara dinilai perlu ditingkatkan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) poin rangkuman kelemahan Polri yang memiliki pengaruh terhadap ketiga proses aktivitas utama (*core process*) Polri. Pertama, belum berjalannya fungsi koordinasi dan kolaborasi pada kegiatan operasional Polda Kalbar lintas Satker secara digital maupun secara teknis operasional, mulai dari fungsi pencegahan dini hingga ke penindakan. Kedua, belum tersedianya pengimplementasian sistem penghargaan dan hukuman berbasis risiko serta kinerja dan belum optimalnya standar kompetensi baku yang konsisten di setiap fungsi dan jenjang karir SDM Polda Kalbar. Ketiga, kuantitas dan kualitas SDM Polri dinilai belum selaras dengan beban kerja di lapangan, disertai dengan kurangnya perhatian dan keperdulian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat anggotanya. Keempat, kurangnya dukungan saran dan prasarana peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras mandiri seperti *e-learning* dan *e-library*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) kekuatan

- (1) sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri;
- (2) dukungan pimpinan atas internalisasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan;
- (3) tingginya tingkat kebanggaan personel terhadap instansi Polri.
- (4) postur kekuatan Polda Kalbar sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai simpul terdepan pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat.....

masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri yang tergelar mulai tingkat Provinsi sampai tingkat Kota/Kabupaten dan Kecamatan dengan struktur 1 (satu) Polda, 1 Polresta, 13 Polres, 156 Polsek (Polsek : 16 Urban (tipe B), 118Rural (tipe C) dan 22 Prarural (tipe D)), 3 Polsek Kawasan dan 10 Polsubsektor.

- (5) meningkatnya penilaian Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) Polda Kalbar dalam 4 tahun terakhir dengan kategori Pagu Sedang, yaitu tahun 2021 dengan nilai 76,77 (peringkat 7), tahun 2022 nilai 77,42 (peringkat 5), tahun 2023 nilai 78,64 (peringkat 1) dan tahun 2024 nilai 79,41 (menunggu pemberitahuan Itwasum Polri). Dengan meningkatkannya nilai AKIP berpotensi tunjangan kinerja Polri akan meningkat.

b) kelemahan

- (1) belum optimalnya pembudayaan Zona Integritas (WBK) hingga ke level Polres sedangkan untuk WBBM belum ada;
- (2) tumpang tindih tugas dan fungsi di struktur internal Polri;
- (3) belum terbentuknya Polsek pada 21 kecamatan di Provinsi Kalbar;
- (4) belum ada sistem dan data yang terintegrasi antar satuan kerja;
- (5) sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang belum optimal;
- (6) mekanisme transfer pengetahuan yang belum optimal dengan frekuensi rotasi personel yang tinggi;
- (7) kuantitas dan kualitas SDM Polda Kalbar belum selaras dengan beban kerja;
- (8) ketiadaan standar kompetensi baku dan konsisten di setiap fungsi dan jenjang karier anggota Polri;

(9) kurangnya.....

- (9) kurangnya perhatian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat;
- (10) kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar satuan kerja;
- (11) belum tersedianya *MEPE* hingga ke satuan terkecil.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Polri. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya sosial/demografi, teknologi, ekonomi, dan politik. Potensi dan permasalahan eksternal Polri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) dimensi sosial/demografi

dalam dimensi sosial/demografi, terdapat 3 (tiga) fenomena kunci yang memiliki dampak terhadap organisasi Polri, yaitu:

a) demografi

Proyeksi dan distribusi penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten/Kota, 2020-2035

| Kabupaten/Kota | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kabupaten Sambas | 626,93 | 661,45 | 691,74 | 718,45 |
| Kabupaten Bengkayang | 285,42 | 307,82 | 328,77 | 347,81 |
| Kabupaten Landak | 396,53 | 424,47 | 449,52 | 471,18 |
| Kabupaten Mempawah | 300,76 | 320,63 | 339,03 | 355,16 |
| Kabupaten Sanggau | 483,50 | 516,71 | 545,23 | 568,88 |
| Kabupaten Ketapang | 569,24 | 607,05 | 639,61 | 666,29 |
| Kabupaten Sintang | 420,17 | 449,21 | 474,68 | 496,99 |
| Kabupaten Kapuas Hulu | 251,92 | 269,05 | 284,27 | 297,57 |
| Kabupaten Sekadau | 210,92 | 225,22 | 237,75 | 248,56 |
| Kabupaten Melawi | 227,74 | 246,92 | 263,82 | 278,21 |
| Kabupaten Kayong Utara | 126,04 | 137,29 | 147,98 | 157,84 |
| Kabupaten Kubu Raya | 607,02 | 660,37 | 710,67 | 756,92 |
| Kota Pontianak | 658,06 | 686,02 | 708,27 | 724,73 |
| Kota Singkawang | 234,16 | 253,81 | 271,99 | 288,79 |
| Provinsi Kalimantan Barat | 5 398,40 | 5 766,03 | 6 093,33 | 6 377,38 |


Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2020-2035. Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan.....

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2020-2035, untuk tahun 2025-2030 terdapat penambahan jumlah penduduk sebesar 327.300 jiwa atau 5,3%. Penambahan jumlah penduduk ini adalah potensi peluang sekaligus ancaman bagi Provinsi Kalbar.

b) tren positif Indeks Pembangunan Manusia Kalbar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kinerja pembangunan yang dibentuk melalui tiga



dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. IPM digunakan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Pencapaian pembangunan manusia Kalimantan Barat pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang sangat berarti.

Sumber: Perkembangan IPM Kalimantan Barat 2020–2024

IPM Kalbar masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan guna mencapai peningkatan IPM yang signifikan. Angka IPM Kalbar pada tahun 2024 mencapai 71,19, meningkat 0,72 poin (1,02%)

dibandingkan.....

dibandingkan tahun sebelumnya (70,47). Peningkatan ini meliputi tiga dimensi utama IPM: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Bahwa selama 2020-2024, IPM Kalbar rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen per tahun.

Meski IPM Kalbar telah mengalami pertumbuhan, perlu diperhatikan juga laju pertumbuhannya masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Polri, mengingat angka IPM berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi di masa depan.

Hal lain terkait kualitas pembangunan manusia Indonesia yang perlu diperhatikan oleh Polri adalah kehadiran fenomena multi generasi selama periode 2025-2029. Pada periode tersebut terdapat 3 (tiga) generasi yang perlu menjadi perhatian dalam angkatan kerja di Indonesia, yaitu Generasi X, Generasi Y (milenial), dan Generasi Z. Setiap generasi memiliki karakteristik kekuatan dan kelemahannya masing-masing yang harus dipertimbangkan Polri dalam siklus pengelolaan SDM Polri.

Berdasarkan riset dari *Barclays, Universitas Liverpool*, terdapat sejumlah perbedaan karakteristik dari setiap generasi. Adapun karakteristik yang perlu dipertimbangkan oleh Polri adalah sebagai berikut:

(1) generasi X lahir pada tahun 1965-1980. Sikap Generasi X cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap peluang karier di berbagai organisasi ataupun industri. Generasi ini cenderung membangun portofolio keterampilan dan juga pengalaman dari berbagai tempat kerja. Sehingga mereka cenderung memiliki karier yang mencakup beberapa posisi di berbagai organisasi, membangun kompetensi, dan jaringan secara luas;

(2) generasi.....

- (2) generasi Y (milenial) lahir pada tahun 1981-1996. Generasi Y cenderung lebih tertarik untuk menciptakan sesuatu yang baru menggunakan teknologi digital, seperti mendirikan *start-up* atau memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Tumbuh di era perkembangan internet dan teknologi digital, generasi ini cukup adaptif atas teknologi baru. Generasi ini dikenal dengan keberaniannya dalam berinovasi melalui pemanfaatan teknologi digital;
- (3) generasi Z lahir pada tahun 1997-2012. Generasi Z sangat adaptif terhadap teknologi dan mampu menangani berbagai tugas dan peran dalam waktu bersamaan. Generasi ini terbiasa dengan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Generasi Z cenderung memiliki banyak minat, mampu beradaptasi dengan cepat, dan tidak ragu untuk berpindah karier demi pertumbuhan dan keseimbangan kerja dan hidup yang lebih baik.


c) fenomena generasi *strawberry*

Terminologi generasi *strawberry* seringkali diatributkan kepada mereka yang mudah menyerah atau kurang memiliki keuletan dalam menghadapi tantangan. Mereka dianalogikan dengan buah *strawberry* karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah *strawberry* yang mudah memar.

Karakteristik generasi *strawberry* sudah mulai terdeteksi di antara anggota baru Polri. Salah satu contoh adalah munculnya fenomena pengunduran diri anggota baru Polri hanya karena alasan penempatan di luar daerah. Mengingat semakin tingginya dinamika ketidakpastian akibat disrupsi teknologi yang dapat mengarah pada

keengganan.....

keengganan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan, maka Polri membutuhkan pendekatan untuk mengatasi kerentanan mental generasi *strawberry*.



Sifat kurangnya daya juang dapat dialami oleh siapa pun, namun karakteristik generasi *strawberry* umumnya ditemukan pada sebagian Generasi Z. Mengingat komposisi Generasi Z yang

melingkupi 28,10% dari total jumlah penduduk Kalbar berdasarkan sensus 2020, maka kelompok penduduk ini perlu menjadi perhatian Polri, baik dalam konteks sebagai angkatan kerja calon personel Polri ataupun sebagai masyarakat yang harus dilayani oleh Polri.

2) dimensi teknologi

dalam dimensi teknologi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja Polri, yaitu:

a) tren teknologi digital dan potensi kejahatan siber

McKinsey memperkirakan bahwa hingga tahun 2025, sekitar 50% pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% data organisasi akan tersedia di *Cloud Computing*. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan dapat memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50%. Dari perspektif positif kondisi ini dapat membuat organisasi bekerja lebih efisien dan efektif, sedangkan dari perspektif negatif kondisi ini dapat menandakan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang hilang bagi manusia. Dengan demikian, Polri harus segera mempersiapkan diri untuk

menyambut.....

menyambut potensi dari dampak positif dan/atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional.

McKinsey juga memperkirakan pada tahun 2027, 10% GDP global akan berkorelasi dengan teknologi *blockchain*, dengan proyeksi Indonesia sebagai 4 besar perekonomian dunia di tahun 2030. Hal ini menandakan adanya potensi besar bahwa sebagian kontribusi teknologi *blockchain* tersebut akan berkorelasi dengan GDP Indonesia. Maka dari itu, penting bagi Polri untuk mulai mempelajari segala potensi pemanfaatan dan risiko terkait teknologi *blockchain* bagi efektivitas dan efisiensi operasional Polri.

Menurut *European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS)*, pada tahun 2030 diperkirakan 125 miliar perangkat akan terhubung ke internet dengan 75% penduduk dunia telah memiliki konektivitas *mobile* dan 60% penduduk dunia telah terpapar akses internet *broadband*. Dunia juga diperkirakan akan mengalami *hyper-connectivity* baik secara fisik ataupun digital. Maka Polri perlu memastikan kembali tingkat kematangan digitalisasi internal instansi Polri.


McKinsey juga memperkirakan sampai tahun 2030, 80% populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya masyarakat akan semakin leluasa untuk memanfaatkan internet demi kepentingannya. Maka dari itu, Polri perlu bersiap sebaik mungkin dengan beragam kemajuan teknologi digital guna menghadapi berbagai bentuk kejahatan di ruang siber yang mungkin terjadi. Ini berarti, penting bagi Polri untuk semakin memperhatikan variabel keamanan siber.

Keamanan siber (*cyber*) merupakan tindakan perlindungan aset digital dari peristiwa berbahaya seperti kesalahan manusia dan teknis, kejahatan individu dan pengguna yang tidak sah. Keamanan informasi berguna

mencegah.....

mencegah akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran informasi yang tidak sah dalam bentuk apa pun pada sistem TI. Risiko siber pihak ketiga adalah masalah unik karena sebagian besar organisasi menyadari ancaman signifikan yang ditimbulkannya, namun banyak yang gagal menerapkan mitigasi risiko yang memadai. Organisasi yang siap dalam menghadapi risiko di ruang siber, memiliki keterhubungan yang kuat antara adanya kesadaran (*awareness*) akan masalah dan kemampuan untuk mengelola dan mengatasinya.

Penggunaan internet di Kalimantan Barat berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024 secara nasional berkontribusi sebesar 2,01% sedangkan secara pulau Kalimantan berkontribusi 33,17% atau tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Kalimantan.



- b) perkembangan teknologi digital bagi organisasi sektor publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi *ad-hoc* digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. *Organisation for Economic Co-operation.....*

Co-operation and Development (OECD) dalam risalah terkait *digital government*, menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik.

Pada prinsipnya transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik mesti berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik, keamanan dan privasi data (*data security and privacy*), aksesibilitas layanan digital (*digital service accessibility*) dan literasi digital publik (*public digital literacy*).

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik sebagai pendorong maupun efek dari transformasi tersebut. Teknologi digital merupakan penggerak strategis (*strategic driver*) untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan signifikan, menuntut Polri untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat memberikan dampak bagi setiap *stakeholder*. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti:

- (1) sentralisasi.....

- (1) sentralisasi informasi bersama, memusatkan informasi tentang inisiatif digital;
- (2) desentralisasi tata kelola inisiatif digital dari waktu ke waktu, seiring perkembangan digital, memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi;
- (3) desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide
desentralisasi ide akan meningkatkan munculnya ide-ide kreatif. namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi;
- (4) penilaian *Key Performance Indicator (KPI)*
memastikan penggunaan KPI untuk mengukur dampak *riil* yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan KPI bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan;
- (5) fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan
memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. memastikan inisiatif digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan TI organisasi yang ada;
- (6) penerapan *mapping system* "sesuai dengan tujuan"
menerapkan sistem pemetaan "sesuai dengan tujuan" yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif;
- (7) analisis skenario
evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola inisiatif digital menuju dampak skala penuh.

Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Polri untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan.....

percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara *real-time* dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat sejumlah fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Polri, yaitu (1) fase pengumpulan data, (2) penyimpanan data, (3) pengamanan dan pengolahan data (4) fase pembagian, kurasi, dan penerbitan data, serta yang terakhir adalah (5) fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan melakukan pengelolaan data sesuai fase perkembangan tersebut, maka Polri dapat memperoleh manfaat berupa:

- (1) pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
- (2) peningkatan pengalaman bagi seluruh *stakeholder* saat menerima layanan Polri;
- (3) efisiensi administrasi bagi kinerja Polri;
- (4) peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
- (5) memperkuat mitigasi risiko terkait potensi penyalahgunaan data dan sistem informasi.

c) fenomena tsunami informasi

istilah "tsunami informasi" terinspirasi oleh Alvin Toffler, seorang futurologis dalam "*Future Shock*" (1970), dengan menggambarkan kebingungan masyarakat modern dalam menghadapi gelombang informasi yang semakin membesar namun minim pengelolaan. Toffler menggunakan istilah "*information overload*" yang menjadi dasar bagi istilah "tsunami informasi" di masa modern ini.

Fenomena tsunami informasi dipicu oleh konten digital yang bertumbuh secara eksponensial, kecepatan dan kemudahan akses informasi, pertumbuhan produser konten digital yang signifikan, serta algoritma internet yang menghasilkan ilusi kedekatan pengguna internet dengan informasi apa pun yang disajikan di ruang digitalnya. Paparan informasi yang berlebihan terhadap kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran diri dan sikap

kritis.....

kritis terhadap informasi akan menimbulkan kebingungan. Kesadaran diri dan sikap kritis merupakan benteng untuk mencegah dampak buruk dari tsunami informasi.

Dengan adanya fenomena tsunami informasi ini, tantangan terbesar bagi Polri adalah pemeliharaan Kamtibmas dari bahaya *berita* hoaks dan adu domba yang dapat menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat dan menimbulkan kekacauan.

3) dimensi ekonomi

dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja SDM Polda Kalbar, yaitu:

a) tantangan perekonomian global

terdapat beberapa *megatrend* global yang berpotensi untuk mempengaruhi kinerja Polri dalam menghadirkan keamanan dan ketertiban Kalbar, yaitu:

(1) arus demografi global

Bonus demografi merupakan kondisi dimana jumlah penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif relatif sedikit "sehingga memungkinkan penduduk usia produktif untuk menabung, berinvestasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi". Bonus demografi terjadi dimana rasio ketergantungan kurang dari 50 hanya terjadi satu kali dalam sejarah setiap bangsa/wilayah. Umumnya bonus demografi diikuti oleh peningkatan proporsi penduduk lanjut usia.

Dinamika kependudukan adalah perubahan struktur penduduk yang meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini berubah-ubah disebabkan oleh proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kalimantan Barat diperkirakan mencapai bonus demografi pada tahun 2025 dan terus berlanjut pada tahun 2030 dan pada tahun 2035 diperkirakan meningkat karena

terjadi.....

terjadi peningkatan cukup tajam pada penduduk Lansia.

Jika bonus demografi tidak diantisipasi melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat maka berdampak pada angka pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas serta jumlah lansia akan meningkat, tidak hanya itu saja kebutuhan anggaran untuk fasilitas pendidikan, pelatihan dan kesehatan akan meningkat.

(2) kiblata dunia baru

Jika saat ini kiblata dunia berada di barat dengan ukuran pendapatan negara dan kekuatan militer, maka berkat kemajuan teknologi yang diperkirakan pada tahun 2030 akan menciptakan dunia tanpa "*buffering*", yakni kemunculan negara raksasa baru yang akan mendominasi kiblata percaturan dunia termasuk di sisi ekonomi.

Selain itu, di masa depan ancaman ketidakpastian akan semakin rumit dan rutin yang menyebabkan tidak ada satu negarapun yang mampu menghadapi ancaman ketidakpastian seorang diri. Kejadian yang sulit diprediksi dan diantisipasi diperkirakan akan semakin sering terjadi. Oleh karenanya, negara disarankan meningkatkan ketangguhan dirinya dalam menghadapi ancaman ketidakpastian;

b) dilematisasi Provinsi Kalbar Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kehancuran Ekologis

Kalimantan Barat terus mengalami kerusakan lingkungan yang semakin masif, ditandai oleh pencemaran sungai, deforestasi besar-besaran, dan degradasi ekosistem. Di balik semua ini, berdiri Pemerintah Provinsi Kalbar yang tampak lebih mengutamakan pertumbuhan

ekonomi.....

ekonomi ketimbang menjaga kelangsungan ruang hidup rakyatnya. Komitmen terhadap lingkungan sejauh ini hanya hadir dalam bentuk jargon administratif tanpa dibarengi kebijakan konkret dan tindakan nyata.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 4,90 persen pada tahun 2024, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp300,16 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp52,70 juta. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor yang justru menyumbang kerusakan ekologis secara langsung: perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Meski angka-angka ini terlihat menggembirakan di atas kertas, realitas di lapangan menunjukkan ekspansi ekonomi yang meninggalkan jejak kerusakan mendalam.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap dampak lingkungan tercermin dari berbagai kasus pencemaran yang terus berulang. Pada Januari 2025, misalnya, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) BPG 10 di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, dilaporkan membuang limbah cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) langsung ke Sungai Kapuas yang merupakan sumber air utama bagi ribuan warga. Dampaknya, masyarakat mengalami gangguan kesehatan dan kehilangan akses terhadap air bersih. Namun hingga kini, belum ada tindakan hukum atau administratif yang tegas dari pemerintah terhadap perusahaan tersebut. Pengawasan lemah, penindakan nyaris nihil. Implikasi dari hal ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi Kamtibmas, yang perlu diantisipasi dengan tepat oleh Polri.

c) dinamika kelas menengah di Provinsi Kalbar

BPS juga mencatat status pekerjaan utama yang diemban oleh para pekerja. Mayoritas penduduk yang bekerja di Kalbar berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, dengan persentase mencapai 40,58 persen. Ini

menunjukkan.....

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja berada dalam hubungan kerja formal dan berstruktur, meskipun mungkin dalam skala usaha kecil atau menengah. Namun, ada sejumlah kecil penduduk yang berstatus sebagai pekerja yang berusaha dengan bantuan buruh tetap dan dibayar. Golongan ini hanya mencakup 3,40 persen dari tenaga kerja di Kalbar.

Fenomena ini memberikan gambaran bahwa formalitas hubungan kerja di Kalbar masih relatif terbatas, mengingat jumlah pekerja mandiri dan mereka yang bekerja dengan bantuan buruh tetap masih sangat rendah. Salah satu alasannya adalah karakteristik sektor primer di Kalbar yang cenderung mempekerjakan tenaga kerja dengan hubungan yang lebih informal. Jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, maka perlu dilakukan upaya untuk memperluas peluang kerja yang lebih terstruktur dan formal di berbagai sektor, khususnya di luar sektor primer.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kalbar dalam sektor ketenagakerjaan adalah tingkat pendidikan yang rendah pada sebagian besar tenaga kerjanya. BPS mencatat bahwa tahun 2024, sebagian besar tenaga kerja di Kalbar hanya memiliki pendidikan SD ke bawah. Kelompok ini mencakup sekitar 43,10 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di provinsi tersebut. Di sisi lain, tenaga kerja dengan pendidikan Diploma I, II, atau III tercatat sebagai yang paling sedikit, hanya sebesar 2,70 persen.

Rendahnya tingkat pendidikan ini tidak hanya berdampak pada kapasitas dan keterampilan pekerja tetapi juga membatasi pilihan mereka dalam mencari pekerjaan dengan upah lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Pendidikan yang rendah membuat mereka kurang siap menghadapi tantangan di sektor-sektor yang lebih maju

seperti.....

seperti industri teknologi, kesehatan, dan manufaktur. Dengan kondisi ini, perlu ada perbaikan besar dalam akses pendidikan dan pelatihan vokasi bagi penduduk, terutama di wilayah pedesaan yang mungkin masih terbatas aksesnya terhadap fasilitas pendidikan.

d) dimensi politik

dalam dimensi politik, terdapat 4 (empat) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja SDM Polda Kalbar, yaitu:

(1) Pemilu serentak (Pilkada) 2024

Tahun 2024 menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pada tahun yang sama akan diselenggarakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara Pilkada diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pesta demokrasi berskala masif ini perlu dikawal dengan saksama. Sejumlah potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu di tahun itu perlu diantisipasi secara tepat. Polri melalui segenap jajarannya diharapkan menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas seluruh anggotanya demi lahirnya kepastian hukum agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

Terdapat sejumlah potensi permasalahan terkait penyelenggaraan Pemilu yang perlu dikawal Polri secara tepat, diantaranya politik uang, penyebaran hoaks, *hate speech*, polarisasi rakyat, dan intervensi politikus pada penegakan hukum demi kepentingan politik.....

politik praktis. Menghadapi isu-isu ini, penting bagi Polri untuk menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas dirinya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Terkait dengan netralitas penegakan hukum, Polri mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 melarang penggunaan kekuasaan atau pengaruh untuk menguntungkan ataupun merugikan peserta Pemilu. Penanganan kasus hukum peserta Pemilu harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh mengganggu hak-hak politik peserta Pemilu;

(2) pemekaran wilayah

Lemahnya institusi politik dalam menjalankan fungsi komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik maupun yang berada di tatanan infrastruktur politik akan berdampak pada tingkat partisipasi bangun kepercayaan publik pada kelembagaan politik di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kemampuan dan komitmen partai politik dan lembaga perwakilan politik di daerah untuk membangun komunikasi politik yang lebih intensif dan transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas politik.

Dalam upaya membangun semangat multikulturalisme dalam politik di daerah, tantangan utama yang masih dihadapi ke depan adalah masih mengentalnya fenomena etnisitas atau primordialisme dalam proses rekrutmen politik di daerah.

Tantangan terberat secara politik tahun 2025-2029 dalam penataan daerah otonom adalah mengakomodir dan merealisasikan berbagai tuntutan

yang.....

yang muncul di tengah masyarakat akan kebutuhan untuk pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang hingga saat ini belum menunjukkan progres yang dinantikan sehingga akan semakin dituntut untuk segera terealisasikan antara lain:

- (a) pemekaran Kabupaten Sambas, yaitu kabupaten yaitu Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) dan Kabupaten Sambas Darul Makmur (KSDM);
- (b) pemekaran Kabupaten Sanggau, yaitu kabupaten yaitu Kabupaten Tayan dan Kabupaten Sekayam Raya;
- (c) pemekaran Kabupaten Sintang menjadi provinsi Kapuas Raya;
- (d) pemekaran Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu kabupaten yaitu Kabupaten Sentarum dan kabupaten Banua Landjak;
- (e) pemekaran Kabupaten Ketapang menjadi provinsi Ketapang Raya yang diikuti dengan pemekaran Kabupaten Ketapang, Hulu Aik dan Kabupaten Jelas Kendawangan Raya;
- (f) pemekaran Kabupaten Bengkayang menjadi Kabupaten Bengkayang Perbatasan dan Kabupaten Bukit Raya Kepulauan.

Berdasarkan data tersebut, Polri memiliki pekerjaan rumah untuk membangun dan mempersiapkan personel, sarana, dan prasarana pengelolaan SDM Polri yang mencakup seluruh Polda, Polres, dan Polsek.

- (3) revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada bulan Juni 2024, Indonesia mendapatkan kabar dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terkait agenda revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Keolisian.....

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait agenda tersebut terdapat 5 (lima) poin yang menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

- (a) perluasan kewenangan Polri mencakup kewenangan ruang siber, penyadapan, intelijen keamanan (intelkam), penyelidikan/pengamanan/penggalangan (lidikpanggal) intelijen, pemeriksaan aliran dana dan terkait penggalan informasi terkait tugas;
- (b) dinamika kewenangan lembaga pengawas Polri, seperti Kopolnas;
- (c) dinamika PAM Swakarsa;
- (d) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Polri;
- (e) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Kapolri.

Dari berbagai isu terkait, Polri berkepentingan untuk selalu mengikuti dinamika cakupan kewenangan Polri yang berubah berdasarkan revisi undang-undang ini. Hal ini karena di dalam dinamikanya, poin-poin tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan strategis serta teknis sistem kerja Polri, sesuai dengan tugas dan kewenangan Polri yang diamanahkan oleh revisi undang-undang terkait.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut:

- (a) peluang
 - (i) potensi angkatan kerja yang meningkat dampak dari bonus demografi;
 - (ii) peningkatan kualitas SDM Polda Kalbar melalui tren positif indeks pembangunan manusia Kalbar;
 - (iii) kemajuan teknologi digital;
 - (iv) peran.....

- (iv) peran strategis Polri pada pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada;
- (b) ancaman
 - (i) kehadiran generasi *strawberry* pada angkatan kerja;
 - (ii) fenomena tsunami informasi di masyarakat;
 - (iii) ancaman kejahatan siber yang semakin canggih;
 - (iv) stagnasi pertumbuhan ekonomi Kalbar;
 - (v) dinamika pada perekonomian kelas menengah Kalbar;
 - (vi) pemekaran wilayah provinsi Kalbar.

3. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polri. Strategi-strategi tersebut adalah **Strategi S-O**, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polri. Strategi-strategi tersebut adalah **Strategi S-O**, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Polri guna mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. **Strategi S-O** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penguatan fungsi intelijen untuk secara *preemptif* dan *preventif* menanggulangi gangguan Kamtibmas;
- b. penguatan kompetensi dan kapabilitas TI Polda Kalbar;
- c. peningkatan kompetensi berbasis nilai-nilai "Tribrata" dan "Catur Satya" bagi setiap personel Polri;
- d. optimalisasi kegiatan dan operasi Kamtibmas di lokasi rawan, bencana, wabah, dan ataupun lokasi strategis di Kalbar;
- e. penjagaan.....

- e. penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas secara humanis dan berkeadilan.

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun guna memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Polri untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polri. **Strategi S-T** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penguatan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
- b. penciptaan ekosistem riset dan pengembangan Polri yang kolaboratif dan berdayaguna;
- c. penguatan fungsi satuan kewilayahan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat, khususnya di daerah 3T dengan pemolisian komunitas, *community policing*;
- d. sosialisasi dan internalisasi kesadaran Kamtibmas ke seluruh masyarakat Kalbar;
- e. mendorong keterlibatan peran aktif anggota Polri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. optimalisasi penjagaan dan penguatan citra Polri demi penjagaan Kamtibmas.

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polri untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. **Strategi W-O** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem manajemen berbasis data secara optimal;
- b. penguatan sistem manajemen dan tata kelola organisasi;
- c. pengembangan modal sosial Polri dalam penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas;
- d. optimalisasi daya guna sumber daya fisik (sarana, prasarana dan infrastruktur) Polri;
- e. harmonisasi cipta kondisi dunia digital untuk mendukung Kamtibmas di masyarakat.

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polri untuk menghadapi ancaman threats.....

(*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polri. **Strategi W-T** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. harmonisasi regulasi dan kebijakan demi efektivitas dan efisiensi kinerja Polda Kalbar;
- b. meningkatkan kualitas dan iklim kerja di lingkungan Polda Kalbar;
- c. optimalisasi pemeliharaan dan perawatan SDM Polda Kalbar dalam segala dimensi (fisik, mental, dan spiritual);
- d. peningkatan kualitas dan dampak program dan kegiatan Polda Kalbar;
- e. peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan dan SDM Polda Kalbar hingga ke wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal);
- f. rasionalisasi dan idealisasi struktur serta komposisi proporsi personel Polda Kalbar.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis *SWOT* sebagaimana disebutkan di atas, Polri menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan. serta.....

Polri dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/814/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Visi Polri

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan, melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.

Makna:

Redaksional visi mencakup secara eksplisit aspirasi yang bersifat eksternal maupun internal. Visi Polri menunjukkan aspirasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2029, sejalan dengan pentahapan *Grand Strategy* Polri 2025-2045. Penguatan fondasi organisasi Polri diharapkan dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju.

Indonesia Maju akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila hal itu dicapai dengan aman, tertib, dan berkeadilan. Aman dan tertib terefleksi dari penurunan kasus-kasus kriminal dalam segala bentuknya. Sedangkan berkeadilan menunjukkan upaya penegakan hukum yang mengedepankan prinsip “*equality before the law*”.

Kepolisian yang berorientasi masyarakat atau *Citizen-centric Policing* adalah pendekatan pemolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menekankan kolaborasi yang erat antara kepolisian dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada sinergi antara Polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi, memahami dan mengatasi masalah keamanan serta sosial. Kepolisian yang berorientasi masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung antara Polisi dan masyarakat. Melalui kepolisian yang berorientasi masyarakat, Polri dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah

keamanan.....

keamanan dan ketertiban serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

2. Visi Polda Kalbar

“Terwujudnya Kalimantan Barat Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan, melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”

3. Misi Polri

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

“Melindungi..” bermakna Polri berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polri melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polri berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polri harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polri adalah:

a. penegakan.....

- a. penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi *online*, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;
- b. meningkatkan layanan kepolisian kepada masyarakat;
- c. meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;
- d. melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
- e. mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan.

4. Misi Polda Kalbar

"Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat".

5. Tujuan Polri

Tujuan Polri merupakan penjabaran Visi dan Misi Polri dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polri pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polri pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polri. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polri.

Adapun tujuan Polri yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- a. meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;
- b. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- c. meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional

dan.....

dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;

- d. membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang lebih profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- e. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Tujuan Polda Kalbar

Berdasarkan visi dan misi Polri, maka tujuan Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;
- b. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- c. meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Kalbar agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- d. membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang lebih profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- e. memperkuat.....

- e. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

7. Sasaran Strategis Polri

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Polri dan mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel, maka ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Polri selama Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis Polri Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- b. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
- c. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal;
- d. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- e. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Polri Tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Polri yang akan dicapai ditahun 2029.

8. Sasaran Strategis Polda Kalbar

Adapun Sasaran Strategis Polda Kalbar Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- b. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
- c. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal;
- d. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- e. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Polda Kalbar Tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Polda Kalbar yang akan dicapai ditahun 2029.

9. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis Polri

Keterkaitan sasaran *impact* "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel", Tujuan dan Sasaran Strategis.

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|--|--|
| 1. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif; | 1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif; |
| 2. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme | 2. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan |
| 3. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan | 3. pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh |
| 4. tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif | 4. infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern |
| 5. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia | 5. tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel |

10. Keterkaitan.....

10. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis Polda Kalbar

Keterkaitan sasaran impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel”, Tujuan dan Sasaran Strategis Polda Kalbar.

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|---|---|
| 1. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif; | 1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif; |
| 2. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme | 2. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan |
| 3. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polda Kalbar yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan | 3. pengembangan dan pengelolaan SDM Polda Kalbar yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh |
| 4. tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif | 4. infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern |
| 5. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat | 5. tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel |

11. Pentahapan Kebijakan Polda Kalbar

- a. Tahun 2025
Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polda Kalbar yang adaptif, kompeten dan berintegritas;
- b. Tahun 2026
Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Polda Kalbar yang modern;
- c. Tahun 2027
Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam yanlik Polri yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polda Kalbar yang adaptif, kompeten dan berintegritas;
- d. Tahun 2028
Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan akuntabilitas kinerja birokrasi Polri dan budaya kerja Polri yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polda Kalbar yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta sejahtera;
- e. Tahun 2029
Inovasi layanan publik Polda Kalbar yang profesional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan *platform* layanan kepolisian.

C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar

Arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri serta arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi Kalbar. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar diformulasikan dengan

mempertimbangkan.....

mempertimbangkan kondisi Polda Kalbar saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Kalbar pada tahun 2029.

Arah kebijakan Polda Kalbar periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis "Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)

b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)

c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)

d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;

e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita)

f) meningkatkan.....

- f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)
 - g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (G.S, *Quickwins*)
 - c) mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan; mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (Asta Cita)
 - e) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui Smart Policing (misalnya, *Smart Police Stations, hotline terintegrasi, police superapp, panic button*); (G.S, *Quickwins*)
 - f) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;

3) peningkatan.....

- 3) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di daerah hukum Polda Kalbar secara responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengoptimalkan pengamanan perairan guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Kalbar;
 - b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;
- 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (G.S)
 - b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, *Quickwins*)
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Kalbar;
 - d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S)
 - e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;
- 5) peningkatan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar, serta di lokasi prioritas dan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah ditetapkan oleh BNPP;

untuk.....

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kehadiran Polri di wilayah Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dan kecamatan deliniasi PPKP (Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
- b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik di darat maupun laut;
- 6) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) meningkatkan peran dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional;
- c) meningkatkan sumber informasi dan *networking* yang memadai melalui Interpol;
- d) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 7) penguatan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan *data analytics*;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) mengembangkan.....

- a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
 - b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
 - c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
 - d) memperkuat sistem informasi Polri berbasis "Big Data Polri" dalam operasional Polri;
 - e) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter "*update*" secara akurat dan tepat waktu;
 - f) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline, police superapp, Whats App for business*); (G.S)
 - g) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 8) meningkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);
 - b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - e) menciptakan.....

- e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
 - f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian (Asta Cita)
 - h) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - i) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - j) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)
- 9) peningkatan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 10) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan.....

- a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
 - b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran Strategis "Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka unguap kasus;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polda Kalbar guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber;
 - c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita)
 - d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita)
 - e) melaksanakan penanganan konflik masyarakat secara humanis dan berkeadilan;
 - f) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita)
 - g). meningkatkan.....

- g) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita)
 - h) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
 - i) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
 - j) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
 - k) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita)
 - l) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polda Kalbar agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, *Quickwins*)
 - m) mengoptimalkan penanganan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan;
 - n) memperkuat penerapan "*keadilan restoratif serta peran mediasi*" dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polda Kalbar dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dan Kerja Sama Internasional; (G.S)
 - b) mendukung pengembangan standardisasi data kriminal nasional;
 - c) memperkuat.....

- c) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polri; (G.S)
- 3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif" terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
 - b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)
- 4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyediakan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;
 - b) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - c) mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita)
 - b) meningkatkan.....

- b) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis "Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polda Kalbar yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - b) meningkatkan jumlah SDM Polda Kalbar yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - c) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
 - d) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polda Kalbar yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - e) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polri;
 - f) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan data *analytics*;
 - g) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita)

2) pengelolaan.....

- 2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polda Kalbar;
 - b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
 - c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;
 - d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*); (G.S)
 - e) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
 - f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Kalbar (Asta Cita);
 - g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polda Kalbar secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - h) melaksanakan rekrutmen kepolisian dengan prinsip BETAH dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
 - i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - j) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polsubsektor dan peningkatan tipe Polsek dan Polres dalam rangka pemekaran wilayah;
 - k) meningkatkan.....

- k) meningkatkan kesehatan SDM Polda Kalbar secara fisik, psikis, dan mental;
- d. Sasaran Strategis "Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) modernisasi sarana dan prasarana Polda Kalbar;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Kalbar tahun 2025-2029 dalam pemenuhan AlmatSus Polda Kalbar untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional;
 - b) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polda Kalbar (*I.T Enterprise Architecture*);
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda sampai ke wilayah Perbatasan dan PPKT;
 - d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - e) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
 - f) mendukung pembangunan dan memperkuat kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri;
 - g) membangun dan mengimplementasikan *smart security* di Polda Kalbar;
 - h) menyiapkan.....

- h) menyiapkan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polda Kalbar berkebutuhan khusus;
 - i) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
 - j) memperkuat sistem data dan informasi hukum Polri;
 - k) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polda Kalbar;
 - l) mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
- 2) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) menerapkan sistem pengelolaan dan membangun rumah dinas/flat/barak dan rusun bagi personel Polda Kalbar;
 - c) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polda Kalbar;
 - d) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
 - e) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) di jajaran Polda Kalbar yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
 - f) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- e. Sasaran Strategis "Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan.....

- 1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP;
 - b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
 - c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional;
 - d) meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Polda Kalbar;
 - e) memperkuat keterlibatan Polda Kalbar dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat;
 - f) meningkatkan pengelolaan citra Polda Kalbar di masyarakat;
 - g) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPRD yang dapat mendukung kinerja Polri;
 - h) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - i) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (*Quickwins*)
- 2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a). membangun.....

- a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
 - b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek;
 - d) melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polda sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
 - e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Polda sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*;
 - f) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
 - g) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
 - h) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
 - i) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
- 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel;

untuk.....

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar;
 - b) melakukan penyelarasan kinerja Polda Kalbar sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja;
 - c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polda Kalbar;
 - e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polda Kalbar yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*;
- 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
 - b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum untuk kejahatan lintas negara dalam penanganan kejahatan lintas negara;
 - c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah daerah ke tingkat Polda Kalbar;
 - d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polda Kalbar;
 - e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polda Kalbar.

2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan.

Renstra Polda Kalbar merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polda Kalbar, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis yang tersusun dalam kerangka regulasi Polda Kalbar. Kerangka regulasi pada Renstra Polda Kalbar berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polda Kalbar yang berbentuk peraturan-peraturan, *Standard Operating Procedures (SOP)* dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat/disusun selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan Polda Kalbar Tahun 2025-2029.

Dari isu strategis di bidang keamanan dan penegakan hukum terhadap Polri dalam membangun Polri secara berkelanjutan, serta dalam mendukung kinerja Polda Kalbar yang optimal, maka disusun kerangka/draf regulasi Polda Kalbar berdasarkan prioritas, antara lain yaitu:

- a. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu;
- b. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tata Cara Permintaan Bantuan Hukum untuk Kejahatan Lintas Negara;
- c. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia.....

Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tata Kelola (Integrasi) Pusat Data Kriminal;
- e. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kepolisian terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri;
- f. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Polri;
- g. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- h. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- i. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;
- j. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan dan memperbarui Perkabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Manajemen Informasi Sistem Baintelkam Polri (Misbik) menjadi Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Baintelkam Polri;
- k. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan dan memperbarui Skep Kapolri Nomor : SKep/991/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen menjadi Peraturan Kepolisian tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Kepolisian;

i. memberikan.....

- l. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan dan memperbarui Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Polri;
- m. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Polri tentang Pengawasan Fungsional Orang Asing;
- n. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Intelijen Khusus;
- o. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian;
- p. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian;
- q. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai Baintelkam Polri;
- r. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Penyelenggaraan Disposisi Elektronik Baintelkam Polri;
- s. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan dan memperbarui Peraturan Kepala Divisi Hukum tentang Sisdikum;
- t. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Asisten Logistik tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Barang di Lingkungan Polri;
- u. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme;
- v. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat Kementerian/Lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya. Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kepolisian RI;
- b. mempertajam arah kebijakan dan strategi Kepolisian RI sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
- c. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga Kepolisian RI menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya;
- d. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepolisian RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) penegakan hukum;
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. fungsi.....

b. Fungsi

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polda, Kepolisian daerah memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) unsur pimpinan:
 - a) Kepala Kepolisian Daerah;
 - b) Wakil Kepala Kepolisian Daerah;
- 2) unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan, terdiri atas:
 - a) Itwasda;
 - b) Roops;
 - c) Rorena;
 - d) Ro SDM;
 - e) Rolog;
 - f) Bidpropam;
 - g) Bidhumas;
 - h) Bidkum;
 - i) Bid TIK;.
 - j) Spripim;
 - k) Setum; dan
 - l) Yanma.
- 3) unsur pelaksana tugas pokok sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polda:
 - a) SPKT;
 - b) Ditintelkam;
 - c) Ditreskrimum;
 - d) Ditreskrimsus.....

- d) Ditreskrimsus;
 - e) Ditressiber;
 - f) Ditresnarkoba;
 - g) Ditbinmas;
 - h) Ditsamapta;
 - i) Ditlantas;
 - j) Ditpamobvit;
 - k) Ditpolairud;
 - l) Dittahti; dan
 - m) Satbrimob.
- 4) unsur pendukung:
- a) SPN;
 - b) Bidkeu;
 - c) Biddokkes;
 - d) Bidlabfor;
- 5) Tingkat kewilayahan:
Polres.

Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Polri sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penguatan maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan tugas dan fungsi Kepolisian RI dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan terpadu (Rumah Sakit) di lingkungan Polda Kalbar;
- b. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak hingga tingkat Polres;
- c. melaksanakan penataan kelembagaan dan memperkuat fungsi tata kelola pengelolaan logistik di lingkungan Polda Kalbar sesuai dengan proses bisnis pengelolaan logistik;
- d. memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Polda dan Polres;
- e. melaksanakan penataan kelembagaan di lingkungan Ditintelkam, terkait jabatan fungsional analis, dan memperkuat fungsi operasional analis;
- f. memperkuat.....

- f. memperkuat fungsi penanganan HAM;
- g. melaksanakan penataan jenjang karier di lingkungan Bidang Hukum;
- h. memperkuat fungsi Bidang laboratorium forensik;
- i. memperkuat fungsi standardisasi dan sertifikasi yang terintegrasi;
- j. memperkuat fungsi Patroli Siber guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri;
- k. memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas dan berintegritas.

D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target

| No | Sasaran Strategis | No. | Indikator Kinerja Impact, Utama, dan Penunjang | Target | | | | |
|-----|--|----------|--|--------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SI | Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern, dan akuntabel | SI | Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Indeks Kamtibmas) | 4,17 | 4,19 | 4,24 | 4,26 | 4,30 |
| SS1 | Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif | IKU SS 1 | Indeks Harkamtibmas | 3,78 | 3,82 | 3,87 | 3,92 | 3,97 |

65 LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
 NOMOR : KEP/ 285 /VIII/2025
 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2025

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SS2 | Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan | IKU SS 2 | Indeks Gakkum Polda Kalbar | 4,06 | 4,08 | 4,07 | 4,08 | 4,10 |
| SS3 | Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh | IKP 1 | Indeks Profesionalitas SDM Polda Kalbar | 68,22 (2,82) | 68,41 (2,84) | 68,57 (2,86) | 68,40 (2,84) | 68,46 (2,85) |
| | | IKP 2 | Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polda Kalbar | 87 (3,76) | 88 (3,84) | 91 (4,1) | 92 (4,2) | 95 (4,5) |
| SS4 | Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern | IKP 3 | Indeks SPBE | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| | | IKP 4 | Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> | 42,03 (1,70) | 42,46 (1,71) | 42,58 (1,71) | 42,36 (1,71) | 42,47 (1,71) |
| | | IKP 5 | Indeks kualitas data | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| SS5 | Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel | IKP 6 | Nilai SAKIP | 78,85 (3,69) | 78,97 (3,70) | 79,08 (3,65) | 78,97 (3,70) | 79,01 (3,65) |
| | | IKP 7 | Indeks Reformasi Birokrasi | 93,89 (4,45) | 93,91 (4,45) | 93,80 (4,44) | 93,85 (4,44) | 93,85 (4,44) |
| | | IKP 8 | Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polda Kalbar | 96 (4,6) | 96 (4,6) | 96 (4,6) | 96 (4,6) | 96 (4,6) |
| | | IKP 9 | Nilai Kinerja Anggaran | 96 (4,17) | 96 (4,17) | 95 (4) | 96 (4,17) | 96 (4,17) |
| | | IKP10 | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polda Kalbar | 86 (4,13) | 86 (4,13) | 86 (4,13) | 86 (4,13) | 86 (4,13) |
| | | IKP11 | Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Kalbar | 100 (5) | 100 (5) | 100 (5) | 100 (5) | 100 (5) |

Dalam.....

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Program di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. program Dukungan Manajemen;
- b. program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polda Kalbar;
- c. program Profesionalisme SDM Polda Kalbar;
- d. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- e. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

E. PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah Polda Kalbar, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polda Kalbar dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polda Kalbar sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polda Kalbar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

Terdapat.....

Terdapat lima sasaran strategis Polda Kalbar dalam mencapai tujuan Polri dan mewujudkan Visi dan Misi Polri, yaitu:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
2. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;
4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Kelima sasaran strategis Polda Kalbar ini dicapai dengan masing-masing arah kebijakan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan Polda Kalbar yang disertai dengan langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pencapaian sasaran strategis Polri diukur dengan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) program di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polda Kalbar;
3. program Profesionalisme SDM Polda Kalbar;
4. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan unit organisasi pelaksana dituangkan dalam Lampiran B tentang Matriks Kinerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Lampiran C tentang Matriks Pendanaan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polda Kalbar sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polda Kalbar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) yang adaptif ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis menuju *citizen-centric policing*;
- c. mengedepankan strategi Polmas, serta perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi responsif dalam pencegahan kejahatan serta meminimalisir jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya serta memberdayakan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi dan distribusi

- a. autentikasi Renstra Polda Kalbar berikut merupakan jabaran dari Renstra Polri, yang telah disahkan oleh Kapolda sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.


Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal: 25 Agustus 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT


PIPI RISMANTO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



**LAMPIRAN “B”:
MATRIK KINERJA POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029**



PONTIANAK, 25 AGUSTUS 2025

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (JUTA RUPIAH) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 060 | KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | | | | | | | | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | |
| | | 1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif | | | | | | | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 | |
| | | - Indeks Harkamtibmas | | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,91 | 3,97 | | | | | | |
| | | 2. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan | | | | | | | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 | |
| | | - Indeks Gakkum Polda Kalbar | | 4,04 | 4,02 | 4,07 | 4,08 | 4,10 | | | | | | |
| | | 3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal | | | | | | | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 | |
| | | - Indeks Profesionalitas SDM Polda Kalbar | | 68,22 | 68,41 | 68,57 | 68,40 | 68,46 | | | | | | |
| | | - Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polda Kalbar | | 87 | 88 | 91 | 92 | 95 | | | | | | |
| | | 4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern | | | | | | | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 | |
| | | - Indeks SPBE | | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | | | | | | |
| | | - Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> | | 42,03 | 42,46 | 42,58 | 42,36 | 42,47 | | | | | | |
| | | - Indeks kualitas data | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel | | | | | | | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 | |
| | | - Nilai SAKIP | | 78,85 | 78,97 | 79,08 | 78,97 | 79,01 | | | | | | |
| | | - Indeks Reformasi Birokrasi | | 93,89 | 93,91 | 93,80 | 93,85 | 93,85 | | | | | | |
| | | - Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | | | | |
| | | - Nilai Kinerja Anggaran | | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | | | | | | |
| | | - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri | | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | |
| | | - Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 01 | DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 | |
| | | Terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Tingkat efektivitas pengelolaan intangible asset dan infrastruktur strategis kepolisian | | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | |
| | | b. Indeks efektivitas penguatan tata kelola Polri | | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | |
| 3068 | Pelayanan Administrasi Keuangan Polri | | | | | | | | 292,600 | 288,800 | 288,800 | 288,800 | 288,800 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan keuangan secara terpadu | | | | | | | | | | | | |
| | | persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | | | | | | |
| 3070 | Penerangan Masyarakat | | | | | | | | 1,398,114 | 173,080 | 173,080 | 173,080 | 173,080 | |
| | | Terlaksananya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan penyampaian informasi publik | | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | | | | | | |
| 3071 | Penyelenggaraan Teknologi Informasi | | | | | | | | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | |
| | | Terlaksananya Teknologi Informasi | | | | | | | | | | | | |
| | | persentase Layanan Teknologi Informasi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 3072 | Pelayanan Kesehatan Polri | | | | | | | | 73,510,777 | 305,210 | 305,210 | 305,210 | 305,210 | |
| | | Tersedianya pelayanan kesehatan bagi personel/Keluarga Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan Polri | | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | | | | | | |
| 3073 | Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri | | | | | | | | 671,465,217 | 7,669,161 | 7,669,161 | 7,669,161 | 7,669,161 | |
| | | Meningkatkan kualitas pelayanan internal | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Layanan Internal Perkantoran Polri | | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (JUTA RUPIAH) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------|--|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 088 | Pertanggungjawaban Profesi | | | | | | | | 801,496 | 801,496 | 801,496 | 801,496 | 801,496 | |
| | | Terwujudnya pemuliaan profesi anggota Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian kode etik profesi Polri | | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | | | | | | |
| 3089 | Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri | | | | | | | | 764,310 | 764,310 | 764,310 | 764,310 | 764,310 | |
| | | Terpeliharnya keamanan internal Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian jumlah penyelidikan | | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | | | | | | |
| 3090 | Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri | | | | | | | | 415,889 | 415,889 | 415,889 | 415,889 | 415,889 | |
| | | Terselenggaranya tata tertib dan Disiplin Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase pelanggaran pelanggaran Disiplin | | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | | | | | | |
| 3091 | Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan | | | | | | | | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 | |
| | | Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap organisasi Polri sesuai dengan ketentuan berlaku | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi objek Wasrik | | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | | | | | | |
| 3149 | Pengelolaan Multimedia | | | | | | | | 20,489 | 20,489 | 20,489 | 20,489 | 20,489 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Multimedia | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Jumlah Produk Laporan Multimedia | | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | | | | | | |
| 3154 | Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum | | | | | | | | 529,668 | 529,668 | 529,668 | 529,668 | 529,668 | |
| | | Terselenggaranya bantuan dan Nasehat Hukum | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah bantuan dan Nasehat Hukum | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 3155 | Kerjasama dan Penyuluhan Hukum | | | | | | | | 392,652 | 392,652 | 392,652 | 392,652 | 392,652 | |
| | | Terlaksananya penyusunan dan Penyuluhan Hukum | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penyusunan Peraturan Hukum. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 4339 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri | | | | | | | | 340,601 | 340,601 | 340,601 | 340,601 | 340,601 | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran | | 93.13 | 93.38 | 94.13 | 94.38 | 94.63 | | | | | | |
| 5051 | Penyusunan Kebijakan Polri | | | | | | | | 42,435 | 42,435 | 42,435 | 42,435 | 42,435 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Strategi Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi Polri | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 5052 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri | | | | | | | | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Polri | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | | |
| 5053 | Reformasi Birokrasi Polri | | | | | | | | 835,909 | 835,909 | 835,909 | 835,909 | 835,909 | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (JUTA RUPIAH) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5054 | | Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Nilai Reformasi Birokrasi Polri | | 93,89 | 93,91 | 93,80 | 93,85 | 93,85 | | | | | | |
| | Manajemen Anggaran | | | | | | | 617,293 | 617,293 | 617,293 | 617,293 | 617,293 | 617,293 | |
| | | Tersusunya Manajemen Anggaran Polri | | | | | | | | | | | | |
| 5056 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Persentase Dokumen Manajemen Anggaran | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | Tersedianya layanan produk data kepolisian secara elektronik | | | | | | | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | |
| | | persentase jumlah produk pengolahan data kepolisian | | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | | | | | | |
| 02 | MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI | | | | | | | | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 | |
| | | Terwujudnya Infrastruktur Kepolisian yang berdaya guna dan modern | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Tingkat efektivitas pengelolaan Almatsus | | 42,03 | 42,46 | 42,58 | 42,36 | 42,47 | | | | | | |
| | | b. Tingkat efektivitas pengelolaan Sarpras | | 42,03 | 42,46 | 42,58 | 42,36 | 42,47 | | | | | | |
| | | c. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | | 42,03 | 42,46 | 42,58 | 42,36 | 42,47 | | | | | | |
| 3084 | Pengembangan Peralatan Polri | | | | | | | | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 | |
| | | penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan | | | | | | | | | | | | |
| | | persentase penambahan Almatsus Polri dibandingkan tahun sebelumnya | | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | | | | | | |
| 5059 | Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras | | | | | | | | 63,680,411 | 63,680,411 | 63,680,411 | 63,680,411 | 63,680,411 | |
| | | Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Layanan perkantoran Sarpras | | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | | | | | | |
| 5061 | Pengembangan Perbekalan Umum | | | | | | | | 77,018,291 | 77,018,291 | 77,018,291 | 77,018,291 | 77,018,291 | |
| | | Terdukungnya Bekal umum Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosentase penambahan ketersediaan Bekal Umum Polri | | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | | | | | | |
| 5062 | Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri | | | | | | | | 44,380,025 | 44,380,025 | 44,380,025 | 44,380,025 | 44,380,025 | |
| | | Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ketersediaan Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri dibandingkan tahun sebelumnya | | 38.49% | 40.74% | 42.99% | 45.24% | 47.49% | | | | | | |
| 03 | PROFESIONALISME SDM POLRI | | | | | | | | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 | |
| | | Mewujudkan pengelolaan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara Profesional yang didukung dengan teknologi yang memadai. | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Tingkat efektivitas penataan Sistem Manajemen SDM Polri | | 68,22 | 68,41 | 68,57 | 68,40 | 68,46 | | | | | | |
| | | b. Tingkat efektivitas pengelolaan pendidikan dan pelatihan Polri | | 87 | 88 | 91 | 92 | 95 | | | | | | |
| 3096 | Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri | | | | | | | | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (JUTA RUPIAH) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------|---|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Terselenggaranya dukungan manajemen Profesionalisme SDM Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | penyelenggaraan dukungan manajemen profesionalisme SDM Polri | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 3100 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri | | | | | | | | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 | |
| | | Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Polri | | 141,751 | 141,751 | 141,751 | 141,751 | 141,751 | | | | | | |
| 3105 | Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri | | | | | | | | 487,800 | 487,800 | 487,800 | 487,800 | 487,800 | |
| | | Terlaksananya Perawatan Pegawai Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Layanan Hak dan Perawatan Pegawai Polri | | 65,597 | 66,253 | 66,909 | 67,565 | 67,565 | | | | | | |
| 3107 | Pengendalian Pegawai Polri | | | | | | | | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 | |
| | | Menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri baik di pusat maupun daerah | | 7,000 | 12,000 | 14,750 | 24,039 | 25,625 | | | | | | |
| | | b. Jumlah Personel Polri yang mengikuti Pendidikan Pengembangan | | 25,731 | 25,731 | 25,731 | 25,731 | 25,731 | | | | | | |
| 3108 | Pembinaan Karier Personel Polri | | | | | | | | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | |
| | | Menyelenggarakan Rekrutmen jabatan terbuka sesuai kompetensi dilingkungan Polri. | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Seleksi Jabatan yang transparan dan Akuntabel | | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | | | | | | |
| 3110 | Pelayanan Psikologi Anggota Polri | | | | | | | | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | |
| | | Menyelenggarakan fungsi Psikologi, pembinaan serta pengkajina dan pengembagnan materi khusus, pengolahan dan penyajian data serta pengelolaan informasi psikologi | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah Pelayanan Psikotes Diktuk, Dikbangum, profilis klinis psikologi dan pendampingan psikologis pegawai negeri pada polri, keluarga dan masyarakat | | 24,045 | 24,045 | 24,045 | 24,045 | 24,045 | | | | | | |
| 04 | Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | | | | | | | | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 | |
| | | Polri yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemampuan personil Polri yang mampu berkolaborasi dan adaptif untuk mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Tingkat efektivitas pelaksanaan harkamtibmas | | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,91 | 3,97 | | | | | | |
| | | b. Tingkat keberhasilan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat | | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,91 | 3,97 | | | | | | |
| 3112 | Analisis Keamanan | | | | | | | | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 | |
| | | Meningkatnya produk yang berkualitas | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Hasil Analisa | | 350,654 | 350,654 | 350,654 | 350,654 | 350,654 | | | | | | |
| 3114 | Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik | | | | | | | | 5,187,986 | 5,187,986 | 5,187,986 | 5,187,986 | 5,187,986 | |
| | | Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang politik | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Politik | | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | | | | | | |
| 3115 | Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi | | | | | | | | 4,885,302 | 4,885,302 | 4,885,302 | 4,885,302 | 4,885,302 | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (JUTA RUPIAH) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Jumlah kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadat tinggi bidang Keamanan Khusus | | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | | | | | | |
| 5076 | Pembinaan Potensi Keamanan | | | | | | | | 20,775,870 | 20,775,870 | 20,775,870 | 20,775,870 | 20,775,870 | |
| | | Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas | | | | | | | | | | | | |
| | | Penempatan 1 (satu) bhabin Kantibmas di setiap Desa secara bertahap | | 37,984 | 38,174 | 38,364 | 38,554 | 38,744 | | | | | | |
| 5079 | Pembinaan Operasi Kepolisian | | | | | | | | 9,492,193 | 9,492,193 | 9,492,193 | 9,492,193 | 9,492,193 | |
| | | Terlaksananya operasi Kepolisian serta tersusunnya Dokumen Renops dan Anev? | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah operasi Kepolisian dan dokumen Renops serta Anev | | 12 ops | 12 ops | 12 ops | 12 ops | 12 ops | | | | | | |
| 5080 | Pengendalian Operasi Kepolisian | | | | | | | | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 | |
| | | Terlaksananya Penanggulangan gangguan Kamtibmas | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan Gangguan kamtibmas | | 12 lap | 12 lap | 12 lap | 12 lap | 12 lap | | | | | | |
| 5081 | Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban | | | | | | | | 725,808 | 725,808 | 725,808 | 725,808 | 725,808 | |
| | | Terlaksananya bantuan teknis Polisi Satwa | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah bantuan Teknis Polisi Satwa | | 4,239 | 4,281 | 4,324 | 4,366 | 4,409 | | | | | | |
| 5087 | Penanggulangan Keamanan dalam Negeri | | | | | | | | 344,514 | 344,514 | 344,514 | 344,514 | 344,514 | |
| | | tertanggulangnya Gangguan Keamanan Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | |
| | | % perencanaan penggelaran operasi | | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | | | | | | |
| 05 | PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA | | | | | | | | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 | |
| | | Polri yang efektif dan adaptif dalam menegakkan hukum secara adil dan akuntabel | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Tingkat efektivitas penanganan perkara tindak pidana kejahatan konvensional | | 45,69% | 51,26% | 49,07% | 48,73% | 49,69 % | | | | | | |
| | | b. Tingkat efektivitas penanganan perkara kejahatan transnasional (siber, narkoba, TPPO, TTPA) | | 57,35% | 56,67% | 53,38% | 55,76% | 55,25% | | | | | | |
| | | d. Tingkat efektivitas penanganan perkara kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba) | | 82,14% | 80,98% | 75,60% | 79,63% | 78,75% | | | | | | |
| | | e. Tingkat efektivitas penanganan perkara kejahatan kontijensi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | f. Tingkat efektivitas penanganan perkara tindak pidana lintas | | 80,24% | 78,48% | 92,67% | 82,20% | 85,91% | | | | | | |
| | | g. Tingkat efektivitas penanganan perkara tindak pidana di wilayah perairan Indonesia | | 98,15% | 99,35% | 99,15% | 98,87% | 99,12% | | | | | | |
| 3137 | Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana | | | | | | | | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 | |
| | | Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah layanan Perkantoran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 3140 | Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana | | | | | | | | 250,165 | 250,165 | 250,165 | 250,165 | 250,165 | |
| | | Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses identifikasi | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Identifikasi Khusus (Jumlah data sidik jari yang terinput ke database) | | 73,280 | 74,013 | 74,746 | 75,478 | 76,211 | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (JUTA RUPIAH) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------|---|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3141 | Penyelenggaraan Laboratrium Forensik | | | | | | | | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 | |
| | | Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses forensik | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kecukupan Material dan Pelaksanaan Pemeriksaan Forensik khusus | | 202,547 | 203,560 | 204,572 | 205,585 | 206,598 | | | | | | |
| 3142 | Penindakan Tindak Pidana Umum | | | | | | | | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 | |
| | | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian Tindak Pidana umum | | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | | | | | | |
| 3144 | Penindakan Tindak Pidana Narkoba | | | | | | | | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 | |
| | | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah penyelesaian tindak pidana Narkoba | | 997 | 997 | 1011 | 1002 | 1003 | | | | | | |
| 3145 | Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus | | | | | | | | 660,907 | 660,907 | 660,907 | 660,907 | 660,907 | |
| | | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Ekonomi khusus | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian tindak pidana Ekonomi Khusus | | 67% | 67% | 68% | 68% | 69% | | | | | | |
| 3146 | Penindakan Tindak Pidana Korupsi | | | | | | | | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 | |
| | | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian tindak pidana Korupsi | | 69% | 69.50% | 70% | 70.50% | 71% | | | | | | |
| 3151 | Penindakan Tindak Pidana Siber | | | | | | | | 951,986 | 951,986 | 951,986 | 951,986 | 951,986 | |
| | | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana Siber | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian tindak pidana Siber | | 67% | 68% | 68% | 69% | 69% | | | | | | |
| 4342 | Penindakan Tindak Pidana Perairan | | | | | | | | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 | |
| | | terlaksananya Penindakan Tindak Pidana Perairan | | | | | | | | | | | | |
| | | penindakan tindak pidana perairan | | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | | | | | | |
| 4343 | Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas | | | | | | | | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 | |
| | | Terlaksananya Penindakan Tindak Pidana lalu Lintas | | | | | | | | | | | | |
| | | Penindakan Tindak Pidana Laka Lintas | | 55,454 | 55,731 | 56,009 | 56,286 | 56,563 | | | | | | |
| 5082 | Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana | | | | | | | | 584,812 | 584,812 | 584,812 | 584,812 | 584,812 | |
| | | Meningkatnya kerjasama Pembinaan Operasional Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Kerjasama Pembinaan Operasional Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana | | 23 lap | 24 lap | 24 lap | 25 lap | 25 lap | | | | | | |
| 5083 | Penindakan Tindak Pidana Tertentu | | | | | | | | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 | |
| | | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana tertentu | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian tindak pidana Tertentu | | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (JUTA RUPIAH) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------|--------------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5085 | Koordinasi dan Pengawasan PPNS | | | | | | | | 109,600 | 109,600 | 109,600 | 109,600 | 109,600 | |
| | | Meningkatnya Laporan Koordinasi dan Pengawasan PPNS | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Layanan Koordinasi dan Pengawasan PPNS | | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | | | | | | |
| 5086 | Pengawasan Penyidikan | | | | | | | | 65,214 | 65,214 | 65,214 | 65,214 | 65,214 | |
| | | Meningkatnya kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyidikan Tindak Pidana | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana | | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | | | | | | |
| | | JUMLAH | | | | | | | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | |

Ditetapkan di: Pontianak
 pada tanggal: 25 Agustus 2025


KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



[Handwritten Signature]
 PIPIT RISMANTO, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI



LAMPIRAN “C”:
MATRIK KINERJA POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029



PONTIANAK, 25 AGUSTUS 2025

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN T.A. 2025-2029

| PROGRAM-GIAT-KRO-RO-SUMBER DANA | SUMBER DANA | BASELINE | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| BD - Program Profesionalisme SDM Polri | | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 | 40,899,028 |
| 3096 - Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri | | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 |
| | RM | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 | 31,000,319 |
| 3100 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri | | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 |
| | RM | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 | 5,421,343 |
| 3105 - Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri | | 487,800 | 487,800 | 487,800 | 487,800 | 487,800 |
| | RM | 487,800 | 487,800 | 487,800 | 487,800 | 487,800 |
| 3107 - Pengendalian Pegawai Polri | | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 |
| | RM | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 | 3,506,566 |
| 3108 - Pembinaan Karier Personel Polri | | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 |
| | RM | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 |
| 3110 - Pelayanan Psikologi Anggota Polri | | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
| | RM | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
| BI - Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana | | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 | 116,625,491 |
| 3137 - Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana | | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 |
| | RM | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 | 57,405,903 |
| 3140 - Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana | | 250,165 | 250,165 | 250,165 | 250,165 | 250,165 |
| | RM | 250,165 | 250,165 | 250,165 | 250,165 | 250,165 |
| 3141 - Penyelenggaraan Laboratrium Forensik | | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 |
| | RM | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 | 4,328,695 |
| 3142 - Penindakan Tindak Pidana Umum | | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 |
| | RM | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 | 23,862,755 |
| 3144 - Penindakan Tindak Pidana Narkoba | | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 |
| | RM | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 | 15,022,415 |
| 3145 - Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus | | 660,907 | 660,907 | 660,907 | 660,907 | 660,907 |
| | RM | 660,907 | 660,907 | 660,907 | 660,907 | 660,907 |
| 3146 - Penindakan Tindak Pidana Korupsi | | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 |
| | RM | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 | 8,628,195 |
| 3151 - Penindakan Tindak Pidana Siber | | 951,986 | 951,986 | 951,986 | 951,986 | 951,986 |

| PROGRAM-GIAT-KRO-RO-SUMBER DANA | SUMBER DANA | BASELINE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | RM | 951,986 | 951,986 | 951,986 | 951,986 | 951,986 |
| 4342 - Penindakan Tindak Pidana Perairan | | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 |
| | RM | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 | 2,599,205 |
| 4343 - Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas | | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 |
| | PNBP | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 | 1,053,849 |
| 5082 - Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana | | 584,812 | 584,812 | 584,812 | 584,812 | 584,812 |
| | RM | 584,812 | 584,812 | 584,812 | 584,812 | 584,812 |
| 5083 - Penindakan Tindak Pidana Tertentu | | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 |
| | RM | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 | 1,101,790 |
| 5085 - Koordinasi dan Pengawasan PPNS | | 109,600 | 109,600 | 109,600 | 109,600 | 109,600 |
| | RM | 109,600 | 109,600 | 109,600 | 109,600 | 109,600 |
| 5086 - Pengawasan Penyidikan | | 65,214 | 65,214 | 65,214 | 65,214 | 65,214 |
| | RM | 65,214 | 65,214 | 65,214 | 65,214 | 65,214 |
| BP - Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri | | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 | 187,252,389 |
| 3084 - Pengembangan Peralatan Polri | | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 |
| | RM | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 | 2,173,662 |
| 5059 - Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras | | 63,680,411 | 63,680,411 | 63,680,411 | 63,680,411 | 63,680,411 |
| | RM | 58,658,698 | 58,658,698 | 58,658,698 | 58,658,698 | 58,658,698 |
| | PNBP | 5,021,713 | 5,021,713 | 5,021,713 | 5,021,713 | 5,021,713 |
| 5061 - Pengembangan Perbekalan Umum | | 77,018,291 | 77,018,291 | 77,018,291 | 77,018,291 | 77,018,291 |
| | RM | 74,230,921 | 74,230,921 | 74,230,921 | 74,230,921 | 74,230,921 |
| | PNBP | 2,787,370 | 2,787,370 | 2,787,370 | 2,787,370 | 2,787,370 |
| 5062 - Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri | | 44,380,025 | 44,380,025 | 44,380,025 | 44,380,025 | 44,380,025 |
| | RM | 24,092,471 | 24,092,471 | 24,092,471 | 24,092,471 | 24,092,471 |
| | PNBP | 2,883,370 | 2,883,370 | 2,883,370 | 2,883,370 | 2,883,370 |
| | BLU | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | SBSN | 14,404,184 | 14,404,184 | 14,404,184 | 14,404,184 | 14,404,184 |
| BQ - Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 | 354,533,901 |
| 3112 - Analisis Keamanan | | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 |
| | RM | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 | 1,932,019 |
| 3114 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik | | 5,187,986 | 5,187,986 | 5,187,986 | 5,187,986 | 5,187,986 |
| | RM | 4,960,050 | 4,960,050 | 4,960,050 | 4,960,050 | 4,960,050 |
| | PNBP | 227,936 | 227,936 | 227,936 | 227,936 | 227,936 |


| PROGRAM-GIAT-KRO-RO-SUMBER DANA | SUMBER DANA | BASELINE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3115 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi | | 4,885,302 | 4,885,302 | 4,885,302 | 4,885,302 | 4,885,302 |
| | RM | 4,676,068 | 4,676,068 | 4,676,068 | 4,676,068 | 4,676,068 |
| | PNBP | 209,234 | 209,234 | 209,234 | 209,234 | 209,234 |
| 3116 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya | | 5,124,686 | 5,124,686 | 5,124,686 | 5,124,686 | 5,124,686 |
| | RM | 4,896,750 | 4,896,750 | 4,896,750 | 4,896,750 | 4,896,750 |
| | PNBP | 227,936 | 227,936 | 227,936 | 227,936 | 227,936 |
| 3117 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara | | 6,056,822 | 6,056,822 | 6,056,822 | 6,056,822 | 6,056,822 |
| | RM | 5,840,558 | 5,840,558 | 5,840,558 | 5,840,558 | 5,840,558 |
| | PNBP | 216,264 | 216,264 | 216,264 | 216,264 | 216,264 |
| 3120 - Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L | | 43,491 | 43,491 | 43,491 | 43,491 | 43,491 |
| | RM | 43,491 | 43,491 | 43,491 | 43,491 | 43,491 |
| 3122 - Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| | RM | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 3128 - Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | | 258,424,416 | 258,424,416 | 258,424,416 | 258,424,416 | 258,424,416 |
| | RM | 255,564,245 | 255,564,245 | 255,564,245 | 255,564,245 | 255,564,245 |
| | PNBP | 2,860,171 | 2,860,171 | 2,860,171 | 2,860,171 | 2,860,171 |
| 3130 - Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara | | 6,200,224 | 6,200,224 | 6,200,224 | 6,200,224 | 6,200,224 |
| | RM | 6,200,224 | 6,200,224 | 6,200,224 | 6,200,224 | 6,200,224 |
| 3131 - Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital | | 9,264,335 | 9,264,335 | 9,264,335 | 9,264,335 | 9,264,335 |
| | RM | 980,257 | 980,257 | 980,257 | 980,257 | 980,257 |
| | PNBP | 8,284,078 | 8,284,078 | 8,284,078 | 8,284,078 | 8,284,078 |
| 3133 - Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas | | 20,216,798 | 20,216,798 | 20,216,798 | 20,216,798 | 20,216,798 |
| | RM | 36,756 | 36,756 | 36,756 | 36,756 | 36,756 |
| | PNBP | 20,180,042 | 20,180,042 | 20,180,042 | 20,180,042 | 20,180,042 |
| 3134 - Penyelenggaraan Kepolisian Perairan | | 271,992 | 271,992 | 271,992 | 271,992 | 271,992 |
| | RM | 271,992 | 271,992 | 271,992 | 271,992 | 271,992 |
| 3150 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus | | 2,730,513 | 2,730,513 | 2,730,513 | 2,730,513 | 2,730,513 |
| | RM | 2,730,513 | 2,730,513 | 2,730,513 | 2,730,513 | 2,730,513 |
| 5076 - Pembinaan Potensi Keamanan | | 20,775,870 | 20,775,870 | 20,775,870 | 20,775,870 | 20,775,870 |
| | RM | 20,380,170 | 20,380,170 | 20,380,170 | 20,380,170 | 20,380,170 |
| | PNBP | 395,700 | 395,700 | 395,700 | 395,700 | 395,700 |
| 5079 - Pembinaan Operasi Kepolisian | | 9,492,193 | 9,492,193 | 9,492,193 | 9,492,193 | 9,492,193 |
| | RM | | | | | |

| PROGRAM-GIAT-KRO-RO-SUMBER DANA | SUMBER DANA | BASELINE | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5080 - Pengendalian Operasi Kepolisian | | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 |
| | PNBP | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 | 2,706,932 |
| 5081 - Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban | | 725,808 | 725,808 | 725,808 | 725,808 | 725,808 |
| | RM | 725,808 | 725,808 | 725,808 | 725,808 | 725,808 |
| 5087 - Penanggulangan Keamanan dalam Negeri | | 344,514 | 344,514 | 344,514 | 344,514 | 344,514 |
| | RM | 344,514 | 344,514 | 344,514 | 344,514 | 344,514 |
| WA - Program Dukungan Manajemen | | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 | 753,958,514 |
| 3068 - Pelayanan Administrasi Keuangan Polri | | 292,600 | 292,600 | 292,600 | 292,600 | 292,600 |
| | RM | 212,600 | 212,600 | 212,600 | 212,600 | 212,600 |
| | PNBP | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 3070 - Penerangan Masyarakat | | 1,398,114 | 1,398,114 | 1,398,114 | 1,398,114 | 1,398,114 |
| | RM | | | | | |
| 3071 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi | | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 |
| | RM | | | | | |
| 3072 - Pelayanan Kesehatan Polri | | 73,510,777 | 73,510,777 | 73,510,777 | 73,510,777 | 73,510,777 |
| | RM | 6,955,347 | 6,955,347 | 6,955,347 | 6,955,347 | 6,955,347 |
| | BLU | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 |
| | PNBP | 3,555,430 | 3,555,430 | 3,555,430 | 3,555,430 | 3,555,430 |
| 3073 - Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri | | 671,465,217 | 671,465,217 | 671,465,217 | 671,465,217 | 671,465,217 |
| | RM | 671,393,217 | 671,393,217 | 671,393,217 | 671,393,217 | 671,393,217 |
| | PNBP | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 3088 - Pertanggungjawaban Profesi | | 801,496 | 801,496 | 801,496 | 801,496 | 801,496 |
| | RM | 801,496 | 801,496 | 801,496 | 801,496 | 801,496 |
| 3089 - Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri | | 764,310 | 764,310 | 764,310 | 764,310 | 764,310 |
| | RM | 764,310 | 764,310 | 764,310 | 764,310 | 764,310 |
| 3090 - Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri | | 415,889 | 415,889 | 415,889 | 415,889 | 415,889 |
| | RM | 415,889 | 415,889 | 415,889 | 415,889 | 415,889 |
| 3091 - Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan | | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 |
| | RM | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 | 2,422,604 |
| 3149 - Pengelolaan Multimedia | | 20,489 | 20,489 | 20,489 | 20,489 | 20,489 |
| | RM | 20,489 | 20,489 | 20,489 | 20,489 | 20,489 |
| 3154 - Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum | | 529,668 | 529,668 | 529,668 | 529,668 | 529,668 |
| | RM | 529,668 | 529,668 | 529,668 | 529,668 | 529,668 |

| PROGRAM-GIAT-KRO-RO-SUMBER DANA | SUMBER DANA | BASELINE | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3155 - Kerjasama dan Penyuluhan Hukum | | 392,652 | 392,652 | 392,652 | 392,652 | 392,652 |
| | RM | 392,652 | 392,652 | 392,652 | 392,652 | 392,652 |
| 4339 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri | | 340,601 | 340,601 | 340,601 | 340,601 | 340,601 |
| | RM | 340,601 | 340,601 | 340,601 | 340,601 | 340,601 |
| 5051 - Penyusunan Kebijakan Polri | | 42,435 | 42,435 | 42,435 | 42,435 | 42,435 |
| | RM | 42,435 | 42,435 | 42,435 | 42,435 | 42,435 |
| 5052 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri | | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 |
| | RM | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 |
| 5053 - Reformasi Birokrasi Polri | | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 |
| | RM | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 | 51,640 |
| 5054 - Manajemen Anggaran | | 617,293 | 617,293 | 617,293 | 617,293 | 617,293 |
| | RM | 537,293 | 537,293 | 537,293 | 537,293 | 537,293 |
| | PNBP | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 5056 - Pengelola Informasi dan Dokumentasi | | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 |
| | RM | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 |
| JUMLAH | | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 |
| RM | | 1,319,849,452 | 1,319,849,452 | 1,319,849,452 | 1,319,849,452 | 1,319,849,452 |
| PNBP | | 51,015,687 | 51,015,687 | 51,015,687 | 51,015,687 | 51,015,687 |
| BLU | | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 |
| PLN | | - | - | - | - | - |
| RMP | | - | - | - | - | - |
| PDN | | - | - | - | - | - |
| SBSN | | 14,404,184 | 14,404,184 | 14,404,184 | 14,404,184 | 14,404,184 |
| JUMLAH | | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 | 1,453,269,323 |

Ditetapkan di: Pontianak
 pada tanggal: 25 Agustus 2025


KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



KEPALA
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

RIZIT RISMANANTO, S.I.K., M.H.

LAMPIRAN “D”:
‘KERANGKA REGULASI POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029



PONTIANAK, 25 AGUSTUS 2025

BAB I MATRIKS KERANGKA REGULASI

| No. | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT/ INSTANSI | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|---|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1. | Saran dan masukan penyusunan dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu; | pada Perkap tersebut belum mengatur secara jelas dan pasti terkait metodologi dan substansi pengawasan dan tugas pengawas. | Itwasda | <ul style="list-style-type: none"> BPKP Kemenkum | 2025 |
| 3. | Saran dan masukan penyusunan dalam rangka memperkuat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi terhadap Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan untuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; | perlengkapan di lingkungan K/L dapat di sertifikasi di Polri. | Rolog | <ul style="list-style-type: none"> Kemenkum | 2025 |
| 4. | Saran dan masukan penyusunan dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia; | | Yanma | <ul style="list-style-type: none"> Kemenkum | 2026 |
| 5. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait Tata Kelola (Integrasi) Pusat Data Kriminal; | | Direskrimum/sus/narkoba | <ul style="list-style-type: none"> Kemenkum TNI BNPT Kejaksaan RI | 2026 |

| No. | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT/ INSTANSI | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|--|---|-----------------------|---|---------------------|
| 6. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kepolisian terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri; | <ul style="list-style-type: none"> • terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Polri; • optimalisasi TKDN; • penguatan UKPBJ Polri; • pengaturan tentang pengadaan; barang/jasa yang bersifat khusus. | Rolog | <ul style="list-style-type: none"> • LKPP • Stamarena Polri | 2026 |
| 7. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Polri; | <ul style="list-style-type: none"> • terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Pengelolaan BMN di lingkungan Polri; • mengoptimalkan pengelolaan BMN Polri mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan. | Rolog | <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu • BPK RI | 2027 |
| 8. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kepolisian terkait Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme; | <ul style="list-style-type: none"> • kerahasiaan Tupoksi Densus 88 AT Polri khususnya dalam penegakkan hukum; • berkembangnya modus dan operandi dari pelaku tindak pidana terorisme; • perkembangan teknologi yang diiringi dengan perubahan CB Polri dalam menanggulangi TP Terorisme. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Divkum Polri • Kumham • Korbrimob Polri | 2025 |

| No. | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT/ INSTANSI | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|--|--|-----------------------|--|---------------------|
| 9. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme; | <ul style="list-style-type: none"> • terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang TKP tindak pidana terorisme; • pengaturan tentang asistensi dari Densus 88 AT Polri kepada satuan kewilayahan pada saat TKP TP Terorisme. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Divkum Polri • Kumham • Korbrimob Polri • Bareskrim Polri | 2025 |
| 10. | Saran dan masukan penyusunan dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkum | 2025 |
| 11. | Saran dan masukan penyusunan dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian bahan Peledak Komersial; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkum | 2026 |
| 12. | Saran dan masukan penyusunan dan memperbarui Perkabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Manajemen Informasi Sistem Baintelkam Polri (Misbik) Menjadi Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Baintelkam Polri; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkum | 2026 |
| 13. | Saran dan masukan penyusunan dan memperbarui Skep Kapolri Nomor: Skep/991/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Menjadi Peraturan Kepolisian tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Kepolisian; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkum | 2026 |

| No. | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT/ INSTANSI | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 14. | Saran dan masukan penyusunan dan memperbaiki Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Polri; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 15. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kepolisian tentang Pengawasan Fungsional Orang Asing; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 16. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Intelijen Khusus; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 17. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Kepolisian; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 18. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Kepolisian; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 19. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai Baintelkam Polri; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 20. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang penyelenggaraan Disposisi Elektronik Baintelkam Polri; | | Ditintelkam | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 21. | Saran dan masukan penyusunan dan memperbaiki Peraturan Kepala Divisi Hukum tentang Sisdikum; | | Bidkum | <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkum | 2025 |

| No. | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT/ INSTANSI | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|--|--|-----------------------|---|---------------------|
| 22. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Asisten Logistik tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Barang di Lingkungan Polri; | terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang di lingkungan Polri. | Rolog | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 23. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme; | terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 24. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; | <ul style="list-style-type: none"> • dalam pencegahan penyebaran paham radikal terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan melalui kontra ideologi, kontra radikal dan kontra narasi, maka perlu di atur peraturan yang mengatur; • rencana perkaden tentang pencegahan tindak pidana terorisme ini merupakan peraturan baru yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pencegahan tindak pidana teorirme. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |

| No. | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT/ INSTANSI | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|---|---|-----------------------|---|---------------------|
| 25. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pengamanan dan Pengawasan Tindak Pidana Terorisme; | terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Pengamanan dan Pengawasan Tindak Pidana Terorisme. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 26. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme; | terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 27. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Persyaratan Pegawai di Lingkungan Polri; | <ul style="list-style-type: none"> • bahwa ada penambahan struktur pada Bagwassidik TP Terorisme maka akan disusun Peraturan yang mengatur Terkait Pengawasan Penyidikan pada TP Terorisme; • rencana perkaden tentang pengawasan penyidikan tindak pidana terorisme ini merupakan peraturan baru yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 28. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Tata Kelola Hibah di lingkungan Densus 88 AT Polri; | | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |

| No. | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT/ INSTANSI | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|---|---|-----------------------|---|---------------------|
| 29. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Tata Kelola Penyimpanan, Distribusi dan Penghapusan BMN di lingkungan Densus 88 AT Polri; | <ul style="list-style-type: none"> • terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Tata kelola Hibah; • mengoptimalkan Pengelolaan Tata kelola Hibah. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |
| 30. | Saran dan masukan penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pertanggungjawaban Keuangan. | <ul style="list-style-type: none"> • terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Tata kelola Penyimpanan, Distribusi dan Penghapusan BMN; • mengoptimalkan Pengelolaan BMN dari Penyimpanan, Distribusi sampai Penghapusan. | Satbrimob | <ul style="list-style-type: none"> • Setum Polri • Divkum Polri | 2025 |


Ditetapkan di: Pontianak
 pada tanggal: 25 Agustus 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



 PIPIT RISANTO, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN “E”:
KERANGKA KELEMBAGAAN POLDA KALBAR
TAHUN 2025-2029



PONTIANAK, 25 AGUSTUS 2025

BAB II MATRIKS KERANGKA KELEMBAGAAN

| No | KEBUTUHAN KERANGKA KELEMBAGAAN | TARGET PENYELESAIAN | | | | |
|----|---|---------------------|------|------|------|------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | memperkuat fungsi pelayanan kesehatan terpadu (Rumah Sakit) di lingkungan Polda Kalbar dan jajaran dengan kajian peningkatan tipe sesuai dengan kebutuhan organisasi: | | | | | 1 |
| | a. Rumkit Tingkat II menjadi Tingkat I | | | | | |
| | b. Poliklinik/FKTP menjadi Rumkit Bhayangkara Tingkat IV (Daerah Hukum Polres Sintang dan Polres Singkawang) | 1 | 1 | | | |
| 2. | Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri: | | | | | |
| | Perubahan Tipe Polres : | | | | | |
| | a. Polres Singkawang | | 1 | | | |
| | b. Polres Ketapang | | 1 | | | |
| 3. | Pembangunan ZI Tingkat Mapolda menuju WBK/WBBM (seluruh Satker Polda) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 4. | Pembangunan ZI Tingkat Polres WBK/WBBM | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Pembentukan/pengembangan Satker sesuai kebutuhan organisasi: | | | | | |
| | a. Ditressiber | | 1 | | | |
| | b. Dittahti | | 1 | | | |
| | c. SPKT | | | 1 | | |
| | d. Ditres PPA/PPO | | | | | |
| | e. Batalyon D | | 1 | | | |

| No | KEBUTUHAN KERANGKA KELEMBAGAAN | TARGET PENYELESAIAN | | | | |
|-----|--|---------------------|------|------|------|------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6. | Penyempurnaan SOTK Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar | | 1 | | | |
| 7. | Penataan organisasi tingkat Polres | | | | | |
| | a. Pembukaan skeleton Satpamobvit Polres | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | b. Pembukaan skeleton Satpolair Polres | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Penataan organisasi tingkat Polsek/ Polsubsektor: | | | | | |
| | a. Pembentukan Polsubsektor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | b. Peningkatan Polsubsektor menjadi Polsek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | c. Perubahan tipe Polsek | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | d. Penataan Daerah Hukum Polsek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri | | | | | |
| | a. Pengkajian Daerah Hukum Polda | | | 1 | | |
| | b. Pengkajian Daerah Hukum Polres | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | c. Pengkajian Daerah Hukum Polsek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | d. Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polda | | 1 | | | |
| | e. Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | f. Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | g. Penyempurnaan HTCK | 1 | | | | |
| | h. Penyempurnaan ABK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | i. Pengkajian keterisian aplikasi Sirena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Melaksanakan penataan kelembagaan dan memperkuat fungsi tata kelola pengelolaan Logistik di lingkungan Polda Kalbar sesuai dengan proses bisnis pengelolaan logistik | | 1 | | | |
| 11. | memperkuat fungsi pusat laboratorium forensik hingga ke wilayahan: | | 1 | | | |

| No | KEBUTUHAN KERANGKA KELEMBAGAAN | TARGET PENYELESAIAN | | | | |
|-----|---|---------------------|------|------|------|------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | peningkatan tipe Bidlabfor Tk. III menjadi Tk. II | | | | | |
| 12. | memperkuat fungsi standardisasi dan sertifikasi yang terintegrasi; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | memperkuat fungsi Patroli Siber Internal Polri guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas, dan berintegritas. | | 1 | | | |

Ditetapkan di: Pontianak

pada tanggal: 25 Agustus 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



[Handwritten Signature]
 PIPIT RISANTO, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI